



P U T U S A N

Nomor 1604/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 15 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Pamuang Permai II Blok E-25/9 RT. 02 RW 11 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Hakim sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dedi Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG yang berkantor di Jl. Bhayangkara No. 11 RT 02 RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota tangerang Selatan atas



Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1604/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1604/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1604/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,8505 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna hitam dengan nomor simcard 085817375861;Dirampas untuk Negara.



4. Membebaskan kepada terdakwa MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa Mindo Pugianto anak dari Parluhutan Siregar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024., bertempat di Golden Stick Billiard yang beralamat di Jl. Akses UI No. 26, Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan terdakwa ditangkap serta ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang., sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Ketek (belum tertangkap/DPO) melalui telepon Whatsapp untuk menanyakan pekerjaan Narkotik jenis sabu, kemudian Sdr. Ketek menjawab "belum ada kabar"
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ketek melalui telfon Whatshap mengenai pekerjaan narkotika jenis sabu Sdr. Ketek menjawab "sabar dulu nanti guwe hubungi lagi" kemudian sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa menerima telfon dari Ketek (DPO) memberi kabar dan berkata "Lo jalan ke daerah Depok, nanti ada orang guwe yang hubungi Lo" kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa jalan ke daerah depok menggunakan ojek dan dalam perjalanan menuju Depok Sdr. Ketek (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui telepon Whatsapp dan berbicara kepada terdakwa "itu nanti turun 7 (tujuh) biji ya nanti Lo ambil", kemudian terdakwa menjawab "Oke" , tidak lama kemudian ada orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Sdr. Ketek (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon WA dengan Nomor telepon 088808336473 dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Golden Stick Billiard yang beralamat di Jl. Akses UI No. 26, Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di Golden Stick Billiard yang beralamat di Jl. Akses UI No. 26, Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, terdakwa menghubungi orang yang mengaku orang suruhan Sdr. Ketek (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di tempat tujuan, setelah itu orang suruhan Ketek (DPO) tersebut memandu terdakwa berjalan menuju tempat sampah untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di depan tempat sampah, setelah itu terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang menuju tempat usaha pakan hewan, dan sesampainya di depan Toko pakan Hewan yang beralamat di Jln Benda Raya Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sekira pukul 23.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yakni saksi ALFIE RIZKY PRIDARMO dan saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, SH beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu orang saksi dari pihak



Kepolisian Polda Metro Jaya memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas bahwa yang bersangkutan seorang anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana dan dalam genggam tangan terdakwa berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3027/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastk klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8505 gram di beri nomor barang bukti 3165/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Mindo Poguanto anak dari Parluhutan Siregar. Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 3165/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Mindo Pugianto anak dari Parluhutan Siregar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024., bertempat di Jln Benda Raya Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan



Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di depan Toko pakan Hewan yang beralamat di Jln Benda Raya Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan saksi ALFIE RIZKY PRIDARMO dan saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, SH beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu orang saksi dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas bahwa yang bersangkutan seorang anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana dan dalam genggam tangan terdakwa berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3027/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastk klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8505 gram di beri nomor barang bukti 3165/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Mindo Pogunto anak dari Parluhutan Siregar. Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 3165/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nakotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALFIE RIZKY PRIDARMO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi bersama saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO beserta tim Resnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di depan Toko pakan Hewan yang beralamat di Jln. Benda Raya, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat dalam perjalanan sesampainya didepan toko pakan hewan yang beralamat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan;
 - Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram yang disimpan dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil Terdakwa tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang sesuai dengan arahan KETEK (DPO);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada ppoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi bersama beserta tim Resnarkoba Polda Metro Jaya menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar



pukul 23.30 Wib di depan Toko pakan Hewan yang beralamat di Jln. Benda Raya, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat dalam perjalanan sesampainya didepan toko pakan hewan yang beralamat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram yang disimpan dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil Terdakwa tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang sesuai dengan arahan KETEK (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di depan Toko pakan Hewan yang beralamat di Jln. Benda Raya, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi orang bernama Ketek (belum tertangkap) melalui telephon Whatsapp untuk menanyakan pekerjaan Narkotika jenis sabu, kemudian Ketek menjawab "belum ada kabar;"
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Ketek melalui telfon Whatshap dan dijawab "sabar dulu nanti guwe hubungi lagi" kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ketek memberi kabar dan berkata "Lo jalan ke daerah Depok, nanti ada orang guwe yang hubungin Lo" kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa jalan ke daerah depok menggunakan ojek dan dalam perjalanan menuju Depok Ketek menelepon Terdakwa kembali



denga mengatakan "itu nanti turun 7 (tujuh) biji ya nanti Lo ambil", kemudian Terdakwa menjawab "Oke";

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Ketek menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Golden Stick Billiard, Cimanggis, Depok, sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di Golden Stick Billiard Cimanggis, Depok, Terdakwa menghubungi orang yang mengaku orang suruhan Ketek (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat tujuan, setelah itu orang suruhan Ketek memandu Terdakwa berjalan menuju tempat sampah untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa pulang menuju tempat usaha pakan hewan;
- Bahwa sesampainya didepan toko pakan hewan yang beralamat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil Terdakwa tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang sesuai dengan arahan KETEK (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3027/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 3165/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,8505 gram,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna hitam dengan nomor simcard 085817375861.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mindo Pugianto anak dari Parluhutan Siregar ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.30, bertempat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi orang bernama Ketek melalui telephon Whatsapp untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Ketek menjawab "belum ada kabar;"
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Ketek melalui telfon Whatshap dan dijawab "sabar dulu nanti guwe hubungi lagi" kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ketek memberi kabar dan berkata "Lo jalan ke daerah Depok, nanti ada orang guwe yang hubungin Lo" kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa jalan ke daerah depok menggunakan ojek dan dalam perjalanan menuju Depok Ketek menelepon Terdakwa kembali denga mengatakan "itu nanti turun 7 (tujuh) biji ya nanti Lo ambil", kemudian Terdakwa menjawab "Oke";
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang mengaku sebagai suruhan Ketek menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Golden Stick Billiard, Cimanggis, Depok, sekitar pukul 21.30 Wib dan sampai di sana Terdakwa menghubungi orang yang mengaku orang suruhan Ketek, setelah itu orang tersebut memandu Terdakwa



berjalan menuju tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa pulang menuju tempat usaha pakan hewan;

- Bahwa sesampainya didepan toko pakan hewan yang beralamat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 7,25 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dalam hal pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undanag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya, melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan mana dilarang oleh Undang Undang dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang Undang. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah unsur : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Mindo Pugianto anak dari Parluhutan Siregar



ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.30, bertempat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan karena penyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi orang bernama Ketek melalui telephon Whatsapp untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Ketek menjawab "belum ada kabar;"

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Ketek melalui telfon Whatshap dan dijawab "sabar dulu nanti guwe hubungi lagi" kemudian sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa menerima telepon dari Ketek memberi kabar dan berkata "Lo jalan ke daerah Depok, nanti ada orang guwe yang hubungin Lo" kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa jalan ke daerah depok menggunakan ojek dan dalam perjalanan menuju Depok Ketek menelepon Terdakwa kembali denga mengatakan "itu nanti turun 7 (tujuh) biji ya nanti Lo ambil", kemudian Terdakwa menjawab "Oke";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada orang yang mengaku sebagai suruhan Ketek menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Golden Stick Billiard, Cimanggis, Depok, sekitar pukul 21.30 Wib dan sampai di sana Terdakwa menghubungi orang yang mengaku orang suruhan Ketek, setelah itu orang tersebut memandu Terdakwa berjalan menuju tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam da memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa pulang menuju tempat usaha pakan hewan;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan toko pakan hewan yang beralamat di Jl. Benda Raya, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 7,25 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi bagi diri dan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat berakibat merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan pertedaran narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MINDO POGUANTO Anak dari PARLUHUTAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,8505 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna hitam dengan nomor simcard 085817375861;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIJI ASTUTI , S.H., M.H.